

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PERSENTASE KONTRIBUSI TAHUNAN UNTUK TAHUN
PERTAMA ATAS PELAKSANAAN KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH
SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 16/2000 YANG TERLETAK DI DESA
BARONGAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 231 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mitra Bangun Guna Serah wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan Bangun Guna Serah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perhitungan besaran persentase kontribusi tahunan atas pelaksanaan kerjasama Bangun Guna Serah dilaksanakan oleh Penilai Publik;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 232 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan perhitungan besaran persentase kontribusi tahunan untuk tahun pertama atas pelaksanaan kerjasama bangun guna serah sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/2000 yang terletak di Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;

Memperhatikan : Laporan Pekerjaan Jasa Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Pemerintah Anas Karim Rivai dan Rekan tanggal 4 Mei 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Besaran Persentase Kontribusi Tahunan untuk Tahun Pertama atas Pelaksanaan Kerjasama Bangun Guna Serah Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/ 2000 yang Terletak di Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus adalah sebesar 0,55% (nol koma lima puluh lima persen) dari nilai wajar Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan .

-3-

KEDUA : Nilai wajar barang milik daerah yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp 27.273.756.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

KETIGA : Besaran Persentase Kontribusi Tahunan untuk tahun selanjutnya dihitung berdasarkan besaran persentase kontribusi tahun pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan mempertimbangkan tingkat inflasi pada tahun yang berkenaan.

KEEMPAT : Besaran Persentase Kontribusi Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan oleh mitra Bangun Guna Serah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
2. Tim Bangun Guna Serah Dalam Rangka Kerjasama
Bangun Guna Serah Sebagian Tanah Milik Pemerintah
Kabupaten Kudus Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/2000
yang Terletak di Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus
Kabupaten Kudus.